

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPALA
SEKOLAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH
(Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK)**

(Skripsi)

**Oleh
Thoyyibah Nurhikmah Sanggem
NPM 2252011087**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPALA SEKOLAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK)

**Oleh
Thoyyibah Nurhikmah Sanggem**

Pemalsuan ijazah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merusak integritas dunia Pendidikan, hal tersebut dikarenakan Ijazah yang seharusnya menjadi bukti pencapaian akademik justru sering disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk dalam proses seleksi pekerjaan maupun penerimaan anggota kepolisian. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah serta untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah dalam Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK didasarkan pada asas kesalahan, di mana terdakwa terbukti secara sah dan tanpa paksaan melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan sehingga berpotensi tidak memberikan efek jera serta menimbulkan persoalan terhadap efektivitas pemidanaan, khususnya mengingat dampak perbuatan terdakwa terhadap integritas dunia pendidikan dan proses seleksi penerimaan anggota Polri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar penjatuhan pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah dilakukan secara lebih proporsional dengan memperhatikan kedudukan pelaku sebagai pendidik serta dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik dan dunia pendidikan. Selain itu, hakim diharapkan dapat menyeimbangkan pertimbangan yang meringankan dengan

kerusakan moral dan hilangnya kepercayaan masyarakat akibat perbuatan pemalsuan ijazah, sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan keadilan, efek jera, serta perlindungan terhadap nilai kejujuran dalam sistem pendidikan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Ijazah, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF A SCHOOL PRINCIPAL COMMITTING THE CRIME OF DIPLOMA FORGERY (A Study of Court Decision Number 1093/Pid.B/2023/PN TJK)

By
Thoyyibah Nurhikmah Sanggem

Forgery of academic diplomas constitutes a form of criminal offense that undermines the integrity of the education system, as are instead often misused to obtain personal benefits, including in job recruitment processes and the selection of police personnel. One case that is the focus of this research is the criminal act of diploma forgery committed by a school principal, as stated in Decision Number 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. This study aims to identify the form of criminal liability imposed on the school principal who committed the diploma forgery and to analyze the legal reasoning used by the judge in rendering the verdict.

The research method employed is normative and empirical juridical research, using a statutory approach and a case approach. Research data were obtained through literature studies derived from laws and regulations, legal literature, and relevant court decisions.

The results of the research and discussion indicate that the criminal liability of the school principal in Decision Number 1093/Pid.B/2023/PN TJK is based on the principle of culpability, wherein the defendant was proven legally and without coercion to have committed the criminal act of ordering the inclusion of false information into an authentic deed. For this act, the defendant was sentenced to five (5) months of imprisonment. Thereby raising concerns regarding the effectiveness of punishment, particularly in light of the impact of the defendant's actions on the integrity of the education system and the police recruitment process.

Based on the findings of this study, it is recommended that sentencing for perpetrators of diploma forgery be imposed more proportionally by taking into account the offender's position as an educator and the impact of the act on public interests and the education sector. In addition, judges are expected to balance mitigating considerations with the moral damage and loss of public trust resulting from diploma forgery, so that the verdict rendered can realize justice, provide a deterrent effect, and protect the values of honesty within the education system.

Keywords : **Criminal Liability, Diploma Forgery, Judicial Consideration.**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPALA
SEKOLAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH
(Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK)**

**Oleh
Thoyyibah Nurhikmah Sanggem**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

**: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA OKNUM KEPALA SEKOLAH YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
IJAZAH (Studi Putusan Nomor
1093/Pid.B/2023/PN TJK**

Nama Mahasiswa

: Thoyyibah Nurhikmah Sanggem

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011087

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris : Firganeffi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thoyyibah Nurhikmah Sanggem

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011087

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepala Sekolah Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK)” adalah benar hasil karya tulis saya sendiri dan telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026
Penulis



Thoyyibah Nurhikmah Sanggem
NPM. 2252011087

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Thoyyibah Nurhikmah Sanggem, dilahirkan di Tulang Bawang, Kabupaten Menggala, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Maret 2005. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Toresmansyah dan Ibu Suresmi.

Perjalanan penulis dalam dunia Pendidikan dimulai di RA Al-Islamiyah Pada tahun 2010, kemudian dilanjutkan ke jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Tulang Bawang pada tahun 2011, dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan Tingkat menengah pertama di SMP IT AR-Raihan Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2019, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMA IT AR-Raihan Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2022,

Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Lampung pada tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses dalam bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui jalur masuk seleksi Mandiri (SMMPTN). Semasa menempuh bangku pendidikan tinggi, Penulis aktif dalam organisasi internal dan eksternal kampus. Pada internal kampus, penulis tergabung dalam UKM-F Mahkamah pada tahun 2022-2025 dan diamanahkan sebagai Kepala Divisi Karya Tulis Ilmiah dan Jurnalistik pada periode 2024-2025. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH UNILA) Pada tahun 2023 dan diamanahkan sebagai Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2025-2026. Penulis juga bergabung di pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana sebagai Sekretaris Ekonomi Kreatif pada periode 2025-2026.

kemudian pada eksternal kampus, Penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2023. Penulis selain aktif di organisasi kemahasiswaan, juga pernah mendapatkan kesempatan Magang Mandiri di kantor Pengadilan Agama Tulang Bawang selama 1 bulan saat libur semester 6 pada tahun 2025. Penulis juga telah mengikuti Program Pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Babulang, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Kalianda selama 30 Hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis Menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Waktu tak dapat diputar, namun terus berjalan. Maka berkaryalah selagi langkah masih kuat”

(Toresmansyah)

“Jika Kamu serius menginginkan sesuatu kamu bakal menemukan caranya, Jika tidak maka kau hanya menemukan alasan”

(Jim Rohn)

“Kita mungkin belum sampai, tapi kita sedang menuju ke sana”

(Baskara-Hindia)

“Aku berjuang membawa harapan, dan memilih untuk tidak menyerah”

(Thoyyibah Nurhikmah Sanggem)

PERSEMBAHAN

Segala Cinta, dan penuh rasa Hormat, serta dengan kerendahan hati,
kupersembahkan karya ini kepada :

Toresmansyah dan Suresmi
(Kedua Orang Tua Penulis)

Terima Kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Umi dan Abi Tercinta atas setiap didikan, dukungan, doa yang tak pernah terputus, serta cinta dan kasih sayang yang begitu tulus. Berkat kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan Umi dan Abi, penulis mampu melangkah hingga titik ini dan menggapai cita-cita yang diimpikan, sehat dan hidup lebih lama umi abi, untuk thoyyibah.

Keluarga Sanggem
(Keluarga)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh Keluarga Sanggè, khususnya Alm. Wakatu Yuni Barlina, Muda Sulastri, Binda Ruaida, dan Bungsu Saptaria, serta para paman dan seluruh kakak sepupu yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dukungan, doa, serta perhatian yang diberikan telah menjadi faktor pendukung penting dalam keberlangsungan proses akademik ini. Kehadiran dan kebersamaan keluarga memberikan kontribusi sebagai sumber motivasi dan penguatan, sehingga seluruh tahapan penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

Almamater Ku Tercinta
Universitas Lampung

terima kasih atas seluruh proses pendidikan, pembelajaran, dan nilai-nilai yang telah diberikan selama masa studi. Penulis menutup perjalanan akademik ini

dengan penuh rasa hormat, disertai harapan agar di masa mendatang dapat kembali berkontribusi dengan capaian dan amanah yang lebih tinggi, sehingga keberadaan penulis kelak mampu membawa manfaat serta mengharumkan nama Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahhi rabbil'allamin, segala puji untuk-Mu Penguasa Semesta beserta seisinya. Teriring selalu rasa syukur atas kemudahan, karunia, serta rezeki yang selalu hamba nikmati setiap harinya, karena kemurahan hati-Mu lah Ya Rabb hamba masih mampu bertahan demi hamba-Mu yang bernama Toresmansyah Bin Baheramsyah Sanggem dan Suresmi Binti Barmawi Sanggem. Dengan segala penuh keyakinan hamba katakan bahwa tidak akan terselesaikan karya tulis ini tanpa Kemurahan Hati Mu.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang diciptakan manusia tidak akan pernah sempurna. Oleh karena itu pula penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat beberapa kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Muhammad Farid.,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1. Terima kasih telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, masukan, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi, dukungan dan perhatian yang diberikan sangat membantu penulis hingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing 2. Terima Kasih Telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, masukan, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi, Dukungan dan Perhatian yang diberikan sangat membantu penulis hingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H Selaku Dosen Pembahas. Terim Kasih atas waktu, masukan dan saran selama pelaksanaan seminar dan sidang skripsi. Kritik dan arahan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas 2. Terim Kasih atas waktu, masukan dan saran selama pelaksanaan seminar dan sidang skripsi. Kritik dan arahan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima Kasih atas kesediaan ibu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis guna memperoleh data dan hasil penelitian dalam skripsi ini, serta kesediaan ibu mendampingi penulis sebagai dosen pembimbing pengganti pada pelaksanaan seminar hasil. Perhatian, arahan, dan masukan yang diberikan menjadi dukungan berharga bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah disalurkan kepada penulis.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Dewi. Terima kasih telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
11. Dedy Wijaya, S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A. Terima Kasih atas kesediaan bapak memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk berdiskusi dan memberikan Informasi, pandangan, dan penjelasan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menunjang penyusunan skripsi ini.
12. M. Rifani Agustam, S.H., M.H., Selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Terima Kasih atas kesediaan

meluangkan waktu untuk memberikan keterangan dan berdiskusi dengan penulis dalam rangka pengumpulan data penelitian. Informasi dan pandangan yang disampaikan sangat membantu dalam menunjang penyusunan skripsi ini.

13. Abi Toresmansyah dan Umi Suresmi Selaku Orang Tua Penulis. Dengan penuh cinta dan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Umi dan Abi. dua sosok paling berarti dalam hidup penulis. Setiap langkah yang penulis tempuh, setiap pencapaian yang diraih, tidak pernah lepas dari doa, perjuangan, dan pengorbanan yang Umi dan Abi berikan tanpa henti. Abi dan Umi merupakan figur utama tempat penulis belajar tentang ketulusan, keteguhan, dan makna bertahan dalam setiap keadaan. Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat dan cinta paling setia yang selalu menguatkan langkah penulis hingga sampai di titik ini.
14. Sepupu semasa Kuliah : Sintiya Fenisa Putri dan Sabila Wina Marista. Terima kasih telah setia menemani penulis selama masa perkuliahan, kebersamaan, dukungan, dan kehadiran di setiap proses, terutama penyusunan skripsi menjadi sumber semangat dan penguat bagi penulis hingga tahap akhir. Terima kasih telah berjalan bersama dalam setiap perjuangan dan cerita yang dilalui.
15. Saudara Ku Bacoters: Ananda Putri Lenggogeni, Diva Kamila Athalla. Aulia Azka Putri Hidayat, Syarifah Shaliha Baraqbah. Terima Kasih telah setia dan tulus menemani, mendengarkan, dan memberi semangat sejak di bangku putih biru, putih abu, hingga saat ini penulis menggapai cita-cita yang diimpikan, dalam setiap proses dan tantangan yang dilalui, kehadiran, kebersamaan serta dukungan yang tulus menjadi penguat bagi penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
16. Saudara Ku Cinderellong : Syarifah Shaliha Baraqbah, Metri Andayni, Cica Rahmawati, Norma Cahaya Denisa, Bunga Laudya. selaku Teman-Teman Penulis semasa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempat pulang di tengah lelahnya perkuliahan, menemani setiap tawa, tangis, dan perjuangan. Masa kuliah tidak akan seberarti ini tanpa kalian, dukungan dan kebersamaan kita akan selalu menjadi bagian berharga yang tak tergantikan.

17. Sahabat Ku *since day 1* kuliah : Anisa Zahara. Terima Kasih Kepada sahabat yang telah hadir sejak awal masa perkuliahan. Sejak langkah pertama di lingkungan kampus, kebersamaan, dukungan, dan perhatian yang kamu berikan menjadi bagian penting dalam setiap proses yang dijalani. Perjalanan yang dilalui bersama, dalam suka maupun lelah, perlahan membentuk kenangan bermakna yang akan selalu tersimpan sebagai bagian berharga dari masa studi ini
18. Sahabat Ku Trio Cendol : Putri Carolin, Putri Maharani. Terima kasih atas persahabatan yang tumbuh dengan makna yang mendalam. Berawal dari kebersamaan di bimbingan belajar, hubungan ini perlahan berkembang menjadi ruang berbagi cerita, saling mendengarkan, dan saling menguatkan. Kehadiran kalian menjadi penopang perjalanan penulis, terutama dalam menjaga semangat dan ketenangan batin selama proses penyusunan skripsi ini.
19. Sahabat Ku Bismillah Sukses : Farid Sayid Ataya, Muhammad Haikal Irsyad, Metri Andayni. Terima kasih atas setiap canda, tawa, serta dukungan dan masukan yang tak pernah putus selama perjalanan di dunia kampus. Kehadiran kalian yang selalu ada, siang dan malam, menjadi penguat dalam setiap proses yang dijalani. Semoga persahabatan indah ini terus berlayar, menua bersama waktu, dan tetap terjaga hingga kelak kita tiba di masa depan dengan cerita yang sama-sama kita kenang.
20. Sahabat Ku Kucing *Ovovivipar* : Syadewo Maulana Razzaqa, Faiq Adhwa Hasanuddin, Chiara neysa mayjoaningrum, Ananda putri lenggogeni. Terima Kasih kepada sahabat tersayang, yang telah setia hadir sejak masa SMA hingga perkuliahan. Kebersamaan yang terjalin dalam waktu panjang, canda yang menyela lelah, serta dukungan yang tak pernah putus terutama dalam proses penyusunan skripsi menjadi penguat langkah penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini.
21. Teman Dekat semasa Kuliah : Triana carlos, Indah Octavia, Yolanda Fitria Salma, Nandini Cahya Suci. Terima Kasih selalu hadir selama masa perkuliahan, khususnya dalam proses penyusunan skripsi, di setiap tahap yang dilalui, dukungan, kebersamaan, serta ruang untuk saling berbagi menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Proses yang dijalani

bersama tidak hanya memperkaya pengalaman akademik, tetapi juga membentuk ikatan persahabatan yang bermakna dan akan terus dikenang.

22. Teruntuk Abang Ajo Irwansyah sebagai abang yang selalu terbuka menjadi tempat penulis bertanya dan berbagi pemahaman. Terima kasih atas arahan, perhatian, serta kesediaan ajo dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan nasihat yang diberikan menjadi bagian penting dalam membantu penulis menjalani proses penulisan dengan lebih terarah dan percaya diri.
23. Teman Seperjuangan semasa pengurusan UKM-F Mahkamah bidang Kti dan Jurnalistik : Mutiara Ratu, Dyandra Carissa Selenia, Eilen Sava Purwigantari. Terima kasih kepada teman-teman satu kepengurusan UKM selama masa perkuliahan. Kebersamaan dalam mengemban tanggung jawab, berbagi lelah, dan saling menguatkan di setiap proses telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Setiap pertemuan, diskusi, dan kerja sama yang terjalin tidak hanya membentuk pengalaman berorganisasi, tetapi juga menghadirkan kenangan berharga yang akan selalu dikenang sebagai bagian dari proses tumbuh selama masa studi.
24. Teman Ku *Babulang Squad* : Diva, Farah, Dyka, Fadhil, Alda, Marcel. Terima kasih kepada seluruh rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang telah diberikan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari pelaksanaan KKN. setiap proses yang dilalui membuat KKN terasa lebih ringan. Pengalaman dan proses yang dilalui bersama menjadi pembelajaran berharga serta kenangan yang bermakna bagi penulis.
25. Teruntuk seseorang yang pernah berjalan beriringan dan mengambil peran berarti dalam perjalanan ini. Penulis Menyampaikan Terima Kasih. Waktu mungkin mengubah arah, sehingga kini kebersamaan hanya dapat hadir dalam bentuk persahabatan, layaknya kakak dan adik. Namun perhatian, dukungan, dan kehadiran yang tulus tidak pernah benar-benar pergi. Dalam setiap proses yang dilalui, termasuk penyusunan skripsi ini, keberadaan tersebut menjadi penguat yang tenang, hadir tanpa banyak kata, tetapi memberi arti yang dalam. Terima kasih telah memilih untuk tetap ada, dengan cara yang sederhana namun penuh makna.

26. Teruntuk Jodohku kelak. terima kasih karena sedang bertumbuh di waktu yang sama, meski belum saling mengenal. Sementara ini, aku belajar menata langkah, merawat sabar, dan menyelesaikan diri sendiri dengan sebaik yang aku mampu. Jika suatu hari takdir mempertemukan kita, semoga aku datang dengan hati yang lebih tenang, dan kamu datang sebagai jawaban dari doa-doa yang selama ini kusebut dalam diam.
27. Teruntuk diri Ku, Thoyyibah Nurhikmah Sanggem. Anak tunggal perempuan yang belajar kuat dengan caranya sendiri. Terima kasih karena telah menuntaskan perjalanan sarjana ini, meski langkah sering pelan dan penuh pertimbangan, namun tidak pernah benar-benar berhenti. Di balik lelah dan ragu, tersimpan doa agar suatu hari kelak engkau mampu melanjutkan jejak Umi hingga ke jenjang tertinggi, serta berjalan tegak mengikuti pengabdian Abi sebagai aparatur negara. Semoga setiap usaha kecil hari ini perlahan mengantarkanmu menjadi kebanggaan Umi dan Abi, bukan hanya melalui pencapaian, tetapi melalui keteguhan hati dan kesungguhan dalam mengabdikan
28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan kalian semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kemurahan hati yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis

Thoyyibah Nurhikmah Sanggem

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
B. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	20
C. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah.....	23
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana	24
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Narasumber Penelitian	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepala Sekolah yang Melakukan Pemalsuan Ijazah dalam Perkara Putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK 39
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepala Sekolah yang Melakukan Pemalsuan Ijazah dalam Perkara Putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK..... 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan76
- B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu peraturan yang ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia demi terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan damai. Kata Hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih kedalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian yang berkaitan erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹ Hukum memiliki kekuatan tetap dan mengikat untuk seluruh warga negara yang apabila melanggarnya akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai sarana pengendali sosial, hukum berfungsi menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan hukum dibuat agar setiap individu dapat berperilaku dengan baik dan hidup rukun terhadap sesamanya, namun gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.²

Dewasa ini, kriminalitas atau kejahatan sangat marak terjadi. Hal tersebut bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir, warisan (*herediter*) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan biasa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan,

¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, sinar grafika, 2022, hlm. 24.

² Moho Hasaziduhu, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, 2019, hlm. 2.

direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, dapat juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh *implus-implus* yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obsesi-obsesi.

Tindak pidana secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan secara nyata diatur dalam perundang-undangan pidana negara.³

Tindak pidana merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan sedikit-tidaknya menimbulkan kerugian.⁴

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi, kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang dimana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaraan atau pemalsuan sesuatu (obyek), yang sesuatu itu dampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵ Pada ketentuan hukum pidana Indonesia ada beberapa bentuk kejahatan pemalsuan yaitu : pemalsuan surat, pemalsuan merek dan materai, pemalsuan uang dan sumpah palsu.

Hukum positif Indonesia telah mengatur kejahatan pemalsuan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa;

³ Achmad Deni, Firganefi, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, *Justice Publisher*, 2016, hlm.20.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*(Jakarta: Pradya Paramitha, 1997), hlm. 2.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 3

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun,
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli, jika pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian.

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sering menjadi tempat terjadinya perbuatan tindak pidana pemalsuan. Adapun pemalsuan yang sering terjadi ialah pemalsuan terhadap ijazah. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan dan mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Selayaknya suatu dokumen resmi yang sangat penting untuk digunakan dalam hal pendidikan, karir, dan profesional, ijazah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah hidup seseorang. Dalam konteks dunia kerja, ijazah sering kali menjadi syarat utama untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu penyebab perbuatan pemalsuan ijazah marak terjadi. Pada Era Modern, ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh suatu instansi kepada seseorang (siswa, mahasiswa, atau santri). Umumnya orang akan mendapatkannya setelah tamat belajar dari sebuah instansi pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, atau universitas. Ijazah ini sangat penting untuk digunakan dalam hal pendidikan karir dan profesional, ijazah juga menjadi suatu dokumen berharga yaitu tanda kita telah tamat belajar disuatu institusi atau lembaga pendidikan, keberadaan ijazah ini diakui oleh institusi yang mengeluarkan atau mengesahkan ijazah tersebut.

Hakikatnya pendidikan merupakan suatu langkah awal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan juga dapat membangun karakter serta meningkatkan *softskill* dan *hardskill* yang dimiliki seseorang, maka tak heran jika pendidikan menjadi syarat utama diterimanya seseorang dalam suatu pekerjaan. Hal ini menjadi penyebab bergesernya tujuan pendidikan yang semula

sebagai wadah mengembangkan potensi diri, kini dipandang sebagai formalitas pemenuhan syarat agar memperoleh pekerjaan semata. Dengan adanya pergeseran tujuan pendidikan tersebut, terdapat banyaknya oknum yang berbuat curang untuk mendapatkan selebar kertas ijazah demi kepentingan pribadinya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang dapat menimbulkan tindak pidana. Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju sembur daya berkualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.⁶

Kejahatan pemalsuan bisa terjadi karena keinginan terhadap sesuatu secara cepat tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Kejahatan pemalsuan juga sering terjadi didalam dunia pendidikan, sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk menyelesaikan pendidikan dengan melakukan kecurangan seperti pemalsuan ijazah. Masalah tersebut merupakan masalah kompleks karena melibatkan guru, murid, dan lembaga yang menaungi pendidikan tersebut.⁷

Tindakan pemalsuan sangat banyak terjadi dewasa ini, yang mana tak jarang perbuatan tersebut dilakukan langsung oleh pihak berwenang untuk menguntungkan diri sendiri dan individu orang lain, adapun salah satu contoh tindak pidana pemalsuan ijazah terjadi di Kabupaten Mesuji. Peristiwa hukum tersebut bermula ketika Muhammad Zaidan Ammar Zaki (saksi) mendaftarkan diri dalam proses seleksi Bintara T.A. 2023 di Polres Mesuji dan melakukan pendaftaran secara online pada Web seleksi yang telah disediakan oleh panitia seleksi penerimaan Bintara Polri.

⁶ Dewi Kartika Sari, Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai, *Universitas Islam Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2015, hlm 122

⁷ Musdalifa R, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu, *Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin*, Makasar, 2013, hlm. 1

Tahapan demi tahapan telah berhasil dilalui, hingga sampailah pada tahap Pemeriksaan Administrasi (rikmin) akhir yaitu pada tanggal 27 Juni 2023 sekiranya Pukul 09.00 WIB, Panitia Penerimaan mengumumkan bahwa rata-rata nilai ijazah SMU tahun 2023 harus bernilai rata-rata 75,00. Sedangkan nilai ijazah yang dimiliki Ammar rata-rata 70,64. Kemudian saksi menghubungi ayahnya yaitu Sumono (terdakwa) untuk melaporkan hal tersebut dan meminta ayahnya menghubungi pihak sekolah untuk memperbaiki nilainya.

Terdakwa Sumono kemudian menelpon saksi Ahmad Daud selaku Wali kelas dari Saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki dengan mengatakan “Pak Daud Saya Minta Tolong Untuk Perbaiki Nilai Anak Saya”, dijawab oleh saksi Ahmad Daud “Pak Mono Sudah Ngomong Dengan Pak Domo Belum” dan Terdakwa Sumono menjawab bahwa ia sudah meminta ijin kepala Sekolah Sudomo dan Waka Bidang Kurikulum Saksi Ngainul Huda, Kemudian Saksi Ahmad Daud menyampaikan kepada Terdakwa untuk minta di ganti ijazah saja, di jawab oleh Terdakwa “karena waktu ini mepet (mendesak), tolong di rubah saja” dan saksi Ahmad Daud bicara lagi “rubah bagaimana” dan di jawab oleh Terdakwa “nilai yang akan di rubah di kikis pakai silet” dan saat itu saksi Ahmad Daud bersedia.

Selanjutnya Terdakwa Sumono, dan Saksi Tri Wahyuni kembali ke SPN Kemiling. Sesampainya di SPN Kemiling Terdakwa Sumono Saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki dengan berkata “ Ijazah Nya Coba Bawak Keluar “ dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki menghampiri kedua orang tuanya di dalam mobil dan memberikan Ijazah miliknya kepada saksi Tri Wahyuni. Kemudian Terdakwa Sumono dan Saksi Tri Wahyuni sekira jam 10. 15 Wib berangkat menuju Mesuji untuk menemui saksi Ahmad Daud.⁸

Sekira jam 14.30 Wib, mereka berdua bertemu saksi Ahmad Daud, kemudian Terdakwa Sumono menyampaikan kepada saksi Ahmad Daud “Pak Daud Ini Ijazah Anak Saya Nilainya 70, 64 Saya Minta Tolong Lah Pak Daud Untuk Diperbaiki Minimal 75,00” dan dijawab oleh saksi Ahmad Daud “Iya Pak” . Terdakwa Sumono berkata kepada saksi Ahmad Daud “Sabar Pak Jangan Diperbaiki Dulu Saya Mau

⁸ Putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN Tjk, hlm. 7

Ketempat Pak Domo Dulu” kemudian terdakwa Sumono dan Saksi Tri Wahyuni berangkat ke rumah Saksi Sudomo selaku Kepala SMA N 1 Tanjung Raya Kab. Mesuji dan sampai sekira jam 15.00 Wib yang beralamat di Brabasan Kab Mesuji akan tetapi tidak ketemu dengan Saksi Sudomo, melainkan hanya bertemu dengan istrinya yang bernama Saksi Dwiyantri yang mana saat itu Saksi Sudomo sedang berada di Tulang Bawang Barat , dan saat ditanya keperluannya Terdakwa Sumono mengatakan “Saya Mau Minta Legalisir Ijazah Anak Saya” dan dijawab oleh Saksi Dwiyantri “Mana Ijazahnya Pak” dan terdakwa Sumono menjawab “Ijazah Masih Ada Dirumah Pak Daud”. Terdakwa Sumono dan Saksi Tri Wahyuni, pamit dan kembali ke rumah saksi Ahmad Daud sekira jam 15. 30 Wib, saat itu saksi Ahmad Daud sedang menghitung Nilai Ijazah milik Saksi Muhamad Zaidan Ammar Zaki.

Oleh karena diburu waktu untuk digunakan oleh Saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki pada saat Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 , Saksi Tri Wahyuni berinisiatif mengikis nilai pada ijazah Saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki dengan menggunakan pisau silet namun oleh karena setelah saksi Ahmad Daud melihat hasil kikisan yang di kikis oleh saksi Tri Wahyuni tidak rapi kemudian saksi Ahmad Daud mengambil alih dengan merapikan kikisan silet di dalam Ijazah milik Saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki dan setelah nilai yang dikikis tersebut hilang saksi Ahmad Daud kemudian menuliskan nilai pada ijazah Saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki dengan menggunakan Pena Jenis Drawing Pen 05.⁹

Pada saat Panitia penerimaan Bintara Polri T.A 2023 melakukan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) akhir sekira jam 15.00 Wib pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di loket 8 Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung, meminta peserta untuk menunjukan Ijazah, saat giliran saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki, ia beralasan tidak membawa ijazah asli karena ketinggalan di Mesuji ia menunjukan foto ijazah yang sudah di pdfkan yang nilainya sudah diganti tersebut ditunjukan kepada Panitia Rikmin Akhir penerimaan Bintara Polri T.A 2023 dan mengatakan bahwa ijazah aslinya sedang dalam perjalanan dibawa oleh kedua orang tuanya dari Mesuji menuju Bandar Lampung. Sekira jam 22.00 Wib terdakwa Sumono dan

⁹ *Ibid.*, hlm. 14

Saksi Tri Wahyuni sampai di Gedung Anton Sujarwo SPN Polda Lampung untuk menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya ijazah yang sudah dirubah diserahkan kepada Panitia dan akhirnya saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki dinyatakan lulus di seleksi Rikmin akhir. Pada tanggal 19 Juli 2023 sesuai dengan kuota Polres Mesuji, saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki dinyatakan lulus pada rangking 6 dari 10 peserta dan akan mengikuti pendidikan Polisi pada Bulan Februari 2024.

Bahwa saksi Agus Suntari dan Saksi Rizky Baju Aji yang sebelumnya pernah mendengar keluhan dari Terdakwa Sumono dan saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki bahwa nilai ijazahnya dibawah rata-rata akan tetapi dinyatakan lulus dan pada saat rikmin akhir saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki diketahui tidak menunjukkan ijazah asli dengan alasan ketinggalan di rumahnya di Mesuji kemudian melakukan pengecekan di di SMAN 1 Tanjung Raya dan diketahui nilai ijazah saksi Muhammad Zaidan Ammar Zaki yang ada di sekolah berbeda dengan nilai yang diserahkan ke Panitia Penerimaan Bintara Polri T.A 2023 yang melakukan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) dan kemudian dilaporkan dan dilakukan penyelidikan BIDPROPAM Polda Lampung dan dari Laporan Hasil Penyelidikan BIDPROPAM Polda Lampung tanggal 23 Agustus 2023 adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan baru di ketahui pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB di Ruang Bag Dalpers Biro SDM Polda Lampung yang beralamat Jl. Terusan Ryacudu No 01 Way Huwi Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.¹⁰

Berdasarkan Putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 Mesuji telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana berupa “Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Surat Authentik” dan dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Di lain sisi, penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa berupa pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana penjara dalam putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Meskipun begitu, baik dari tuntutan jaksa dan putusan hakim masih berselisih jauh dengan ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-

¹⁰ *Ibid.*, hlm.15

Undang Hukum Pidana, walupun dalam ketentuan tersebut tidak ada batasan minimal pidana penjara dan minimal denda, namun dalam hal ini putusan hakim jauh dari batas maksimal dan lebih ringan dari ketentuan pidana tersebut dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan Judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepala Sekolah Yang Melakukan Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan 1093/Pid.B/2023/PN Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Permasalahan
 - a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah dalam perkara putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK?
 - b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah dalam perkara putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian yang masuk ke dalam Ruang lingkup bidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam Perkara Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Tjk. Penelitian skripsi ini dilaksanakan di pengadilan yang menyelesaikan perkara terkait yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang Provinsi Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan dari adanya penelitian ini ialah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepala Sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah Studi Putusan 1093/pid.B/2023/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan yang diberikan kepada oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah dalam putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum yang pada khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam memperluas ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi para penulis karya lainnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual merupakan tahap yang sangat krusial, hal tersebut dikarenakan kerangka teoritis dan konseptual tersebut merupakan bagian utama dari keseluruhan proses penelitian.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah sebuah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹¹

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹² Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah;

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, maka tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari seseorang yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹³

Bambang Purnomo berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.¹⁴

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.

¹² Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 14.

¹³ Kanter dan Sianturi. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Jakarta, Stora Grafika.. 2002. Hal. 54

¹⁴ Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 54

dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pelaku utama yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara fungsional. Tugas utama hakim meliputi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memberikan putusan, hakim harus berpegang pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait, agar dapat mencapai hasil penelitian yang optimal dan seimbang antara teori dan praktik.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang-undang hukum acara pidana yang menentukan:

“Pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa.”

¹⁵ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007, Hal. 80

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.70.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainya dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis, maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a). keterangan saksi; (b). keterangan ahli; (c). surat; (d). petunjuk; (e). keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Pertimbangan Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana dijatuhkan pada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhap pelaku kejahatan sehingga setelah

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 141.

terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

- 3) Pertimbangan sosiologis, maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹⁹ Sehingga hal tersebut dapat mempermudah para pembaca dalam memahami arti dari tiap kata pada judul penelitian,

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.²⁰

b. Oknum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Oknum ialah penyebutan terhadap seseorang dengan arti yang kurang baik

c. Kepala Sekolah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021, Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 67.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hlm.125.

²⁰ Hermanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta, Gramedia, 2015, hlm. 54

menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹

e. Pemalsuan

Pemalsuan adalah suatu kejahatan suatu keadaan dimana seseorang membuat atau mengganti suatu unsur yang mengandung ketidakbenaran atas suatu objek, yang seharusnya objek tersebut tidak mengandung unsur-unsur kepalsuan yang telah ditambahkan atau diganti oleh seseorang demi kepentingan pribadinya.

f. Ijazah

Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai suatu syarat bagi seseorang untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Penggunaan ijazah biasanya dipakai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan pendaftaran diri dari suatu jabatan.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara penulisan serta memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai topik yang akan dibahas oleh penulis. Sistematika ini terdiri dari beberapa bab yang akan dijelaskan oleh penulis, dengan penjelasan yang rinci dan jelas di setiap babnya. Berikut adalah sistematika yang akan dipaparkan dalam penulisan hukum ini:

²¹ Moeljatno, KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), Bumi Aksara, 2021, hlm. 25

²² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.6.

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai beberapa permasalahan terhadap pemalsuan ijazah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pemalsuan ijazah, dan dasar hukum pemalsuan surat.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hasil yang didapatkan melalui penelitian yang telah dilakukan, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada oknum kepala sekolah yang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian paling akhir dalam penulisan skripsi ini, dimana bab ini berisikan tentang hasil akhir pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, namun sampai saat ini belum terdapat konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara keseluruhan. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini belum ada kesepakatan yang jelas antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.²³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁴

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurutnya istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 181.

²⁴ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 47.

Pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.²⁵ Sejalan dengan itu, Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Selaras dengan yang dikemukakan Moeljatno dan Simons, Barda Nawawi Arie berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁶ Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" ini tidak hanya menjadi dasar pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi landasan bagi keseluruhan sistem hukum pidana dalam perundang-undangan.
- b. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiel Delicten*). Tindak pidana formil merujuk pada larangan yang ditetapkan untuk melakukan perbuatan tertentu. Contohnya adalah Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian. Sementara itu, tindak pidana materil berfokus pada akibat yang timbul dari perbuatan yang dilarang, sehingga siapa yang menyebabkan akibat tersebutlah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam

²⁵ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konpres, 2012 Hlm, 46.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 37

KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan), di mana seseorang dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta Pasal 354 KUHP tentang dengan sengaja melukai orang lain. Sedangkan pada delik kelalaian (*culpa*), seseorang dapat dipidana jika terdapat kesalahan, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang menyebabkan matinya seseorang, serta Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif (positif). Perbuatan aktif, yang juga disebut perbuatan materil, merupakan perbuatan yang diwujudkan melalui gerakan tubuh seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Contoh tindak pidana aktif antara lain adalah pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum. Ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I KUHP yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tiada pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara

materiil”.²⁷ Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang:

- a. Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

²⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

- b. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
- 1) Unsur Kesalahan (*Schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
 - 2) Unsur Akibat Konstitutif terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
 - 3) Unsur Keadaan Yang Menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
 - 4) Unsur Syarat Tambahan adalah untuk dapat dituntut pidana unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
 - 5) Syarat tambahan untuk memperberat pidana adalah unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
 - 6) Unsur Syarat Tambahan untuk dapatnya dipidana berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.²⁸

B. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemalsuan merupakan asal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses pembuatan, cara, perbuatan memalsukan.”²⁹ Lalu palsu merupakan menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata

²⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineku Cipta, 1996, hlm.89.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/palsu>, diakses pada tanggal 6 Maret 2025

pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadikan 4 kelompok golongan pemalsuan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Tindak Pidana pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan tindak pidana berupa :

“barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak

³⁰ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Alumni, 1986, hlm.190.

peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.

Kriteria untuk pemalsuan dapat ditemukan dalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang diatur dalam KUHP mengacu pada asas-asas berikut:

1. Disamping pengakuan terhadap hak untuk menjamin kebenaran atau keaslian suatu tulisan atau surat, pemalsuan surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan niat jahat.
2. Karena tujuan jahat dianggap terlalu luas, pelaku pemalsuan harus memiliki niat atau maksud untuk menciptakan anggapan bahwa yang dipalsukan itu asli atau benar. Tindak pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap dua norma, yaitu:
 - a) Kebenaran (kepercayaan), yang pelanggarannya dapat digolongkan sebagai kejahatan penipuan.
 - b) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum. Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara mengubah isi surat atau tulisan tanpa hak (tanpa izin yang sah), yang dapat melibatkan perubahan pada tanda tangan maupun isi surat tersebut. Perubahan yang dilakukan dapat berupa:
 - 1) Penghapusan kalimat, kata, angka, atau tanda tangan.
 - 2) Penambahan kalimat, kata, atau angka. Pergantian kalimat, kata, angka, tanggal, atau tanda tangan

C. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.³¹ Dengan ini jika seseorang tidak lulus dalam jenjang pendidikan maka orang tersebut

³¹ Mutia Puspita Devin dan Rofikah, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 4 No. 3, 2015, hlm. 1.

tidak berhak memperoleh ijazah, Dalam hal ini proses Pendidikan tak hanya menjadi proses pengembangan diri bagi seseorang melainkan sebagai suatu proses mendapat ijazah. Ijazah kerap menjadi pertimbangan untuk membuktikan tingkat pendidikan seseorang sehingga sering digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan.

Dengan pentingnya fungsi Ijazah maka kerap terjadi penyelewengan ketika memperoleh ijazah, pada zaman yang semakin maju ini banyak masyarakat yang ingin memperoleh ijazah dengan cara instan seperti melakukan pemalsuan ijazah, tidak peduli usaha perolehan tersebut dengan cara melawan hukum.

Kejadian hukum berupa tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh para pelaku pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Pasal 263 ayat (1) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat serta kerugian terhadap institusi pendidikan, mahasiswa/mahasiswi yang bersungguh-sungguh mengikuti pendidikan.

Ketentuan mengenai pemalsuan ijazah berdasarkan Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa, “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Selanjutnya secara *eksplisit* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

D. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata “Tanggungjawab” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keadaan wajib menanggung atau memikul segala sesuatu apabila terjadi suatu hal seperti boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pertanggungjawaban” adalah perbuatan bertanggungjawab atas suatu hal yang dilakukan.

Dalam Bahasa Inggris, Pertanggungjawaban Pidana (*toareken-baarheid*) disebut sebagai *criminal liability* yang memiliki definisi kewajiban suatu individu/kelompok untuk bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan merugikan bagi orang lain. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi 2 (dua) hal, yaitu:

1. *Mens rea*, yaitu sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. *Mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut dengan unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.
2. *Actus reus*, yaitu esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan hukum (*unlawfull act*) yang dilakukan. *Actus reus* sendiri merupakan perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea*.

Roeslan Shaleh berpendapat menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.³²

³² Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Aksara Baru, 2009, hlm.80.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum dan bagaimana konsekuensi hukum diterapkan. Secara umum, pertanggungjawaban pidana mengacu pada prinsip bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana harus menanggung akibat hukum dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³³

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Menurut teori kesalahan menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu: a Melakukan perbuatan pidana; b Mampu bertanggung jawab; c Dengan sengaja atau kealpaan, dan d Tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.³⁴

Tidak semua orang yang telah melakukan suatu kejahatan dapat dihukum, dikarenakan masih terdapat alasan pemaaf dan pembedaan. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:³⁵

1. Alasan pemaaf

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri individu tersebut, khususnya mengenai sikap batin sebelum/pada saat akan berbuat. Jenis-jenis alasan pemaaf yaitu sebagai berikut:³⁶

³³ Purwoto Ady, *Pertanggung Jawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis*, DSI, 2024 hlm 1

³⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 47

³⁵ Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, hlm. 34

³⁶ Doddy Makanoneng. Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen*, Vol.V, No.4, 2016. hlm. 132-133.

a. Ketidakmampuan bertanggungjawab hal ini tercantum dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan/terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena karena pertumbuhan jiwanya cacat/terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

b. Daya paksa

Hal ini tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.”

c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Hal ini tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang

Hal ini tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

2. Alasan pembeda

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepenuhnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepenuhnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Alasan pembeda bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya/hal-hal lain di luar batin si pelaku. Jenis-jenis alasan pembeda adalah sebagai berikut:³⁷

³⁷ Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2007. hlm. 139 140.

a) Daya paksa

Hal ini tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.”

b) Pembelaan terpaksa

Hal ini tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan/harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan/ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

c) Sebab menjalankan perintah undang-undang

Hal ini tercantum dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

d) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah

Hal ini tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah seseorang yang diberikan wewenang untuk memberikan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.³⁸

³⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013, hlm 74

Seorang hakim terikat secara moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang hakim yang terbukti melanggar sumpah jabatan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis kehormatan Hakim. Tetapi kadangkala hakim dalam menjalankan sidang tidak bertindak secara imparial bahkan cenderung memihak para penggugat.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu: Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.⁴⁰

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁴¹

Putusan Hakim ini terkadang cenderung berpihak atau lebih memenangkan para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan sehingga keputusan hakim dirasa masih kurang adil bagi sebagian masyarakat luas. Keputusan hakim harusnya bersifat adil

³⁹ G. Mawey Andre, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Vol 5, 2016, hlm 82

⁴⁰ Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012, hlm 36

⁴¹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 154

bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, uang dan kekuasaan. Putusan hakim yang dirasa masih kurang adil ini menyebabkan banyaknya tuduhan bahwa aparat penegak hukum mudah di suap sehingga pandangan masyarakat terhadap hukum itu sendiri akan menimbulkan rasa tidak percaya dan banyak penentangan dalam hukum itu sendiri. Sedangkan dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴²

Hakim memiliki independensi untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia maka hakim juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori pertimbangan hakim.

Ketika hakim memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan

⁴² G. Mawey Andre, *Op.Cit*,

tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundangundangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁴³

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang

⁴³ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2010. hlm. 102

dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara, memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan seperti pertimbangan yuridis dan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

a) Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya

Pidana Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberataan pidana khusus. Dasar :pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu :

- 1) Dasar pemberatan karena jabatan Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khususdari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karean jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.
- 2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana yang berbunyi: “Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga”. Alasan pemberatan pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang -orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga karenanya dapat memperlancar oleh atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.
- 3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive) Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan tidaklah pidana ini,

cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal-Pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kaliya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan.

b) Dasar-dasar yang Menyebabkan diperingannya Pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus.

2. Pertimbangan Non Yuridis

1) Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana baru hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan Kesalahan pembuat tindak pidana, Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, Cara melakukan tindak pidana, Sikap batin si pembuat tindak pidana, Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 8. Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan 10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

2) Pertimbangan Filosofis

Hakim dalam memberikan suatu putusan, terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa pidana dijatuhkan pada terdakwa bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya, melainkan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Dengan demikian, pemidanaan memiliki tujuan yang bersifat *edukatif* dan *rehabilitatif*, yakni menumbuhkan kesadaran terhadap kesalahan yang pernah dilakukan.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa secara filosofis, pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai sarana pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai alat pembinaan dan *resosialisasi* bagi pelaku kejahatan. Melalui pembinaan yang diberikan selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, diharapkan terpidana dapat memperbaiki diri, menyesuaikan perilakunya dengan norma sosial yang berlaku, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, produktif, serta berkontribusi positif setelah selesai menjalani masa hukumannya.

III. METODE PENELITIAN

Pengertian metodologi dalam arti umum, merujuk pada kajian yang logis dan terstruktur mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penelitian ilmiah. Oleh karena itu, metodologi (*methodology*) dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip umum dalam penelitian, bukan sebagai metode (*methods*) atau teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian. Metodologi penelitian (*research methods*) merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam kegiatan penelitian, yang mengikuti sifat dan karakteristik objek ilmu yang diteliti.⁴⁴

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁵

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁶ Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

⁴⁴ Qamar Nurul, Farah syah rezah, *Metode penelitian hukum*, Makassar, Sosial Politic Genius, 2020, hlm.3

⁴⁵ Muhammad Abdul, kadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.32.

⁴⁶ *Ibid.* hlm.112

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari, mengamati, dan menganalisis putusan pengadilan terkait tindak pidana perjudian yang melibatkan pelaku tindak pidana pemalsuan, serta prinsip-prinsip dalam sistem Tindak Pidana Pemalsuan. Pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang topik yang sedang diteliti, yang bersifat teoritis, dengan merujuk pada dokumen dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini merupakan sebuah penafsiran subjektif yang berfokus pada pengembangan teori-teori dalam rangka penemuan ilmiah.

2. Pendekata Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁴⁷ Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁸ Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada Hakim PN Tanjung Karang. serta

⁴⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

⁴⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hlm.11

didukung dengan wawancara pihak Dosen atau Akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan yang bersifat teoritis. Data sekunder terdiri dari bahan hukum antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber pada Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari;

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang secara hirarki dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Putusan, dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, internet, dan lain sebagainya.

C. Narasumber Penelitian

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber informasi dalam melaksanakan suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang
	+
Jumlah	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas memepergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengakses sumber pustaka, buku, peraturan perundang-undangan, dan materi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b) Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lokasi objek, yaitu di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang dapat membantu dalam pengumpulan informasi primer.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode :

a) Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses penyaringan terhadap data seperti apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengelompokkan data yang sudah terkumpul melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c) Sistematikasi Data

Sistematisasi data ialah proses penyusunan data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁴⁹

E. Analisis Data

Analisa yang dipergunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

⁴⁹ Muh. Abdul Kadir, *Op.Cit*, hlm. 10.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah dalam perkara Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK : didasarkan pada asas kesalahan, terdakwa telah terbukti secara sah dan tanpa paksaan melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhkan pidana 5 (lima) bulan penjara. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan relatif sangat ringan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan terhadap efektivitas pemidanaan sebagai sarana penegakan keadilan dan pembentukan efek jera bagi pelaku.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan pemalsuan ijazah dalam perkara Putusan Nomor 1093/Pid.B/2023/PN TJK : Hakim lebih menekankan pada pengakuan dan sikap kooperatif terdakwa di persidangan sebagai hal yang meringankan hukuman. Oleh karena itu maka hakim memberikan putusan pidana penjara 5 (lima) bulan. Namun hukuman pidana penjara yang diberikan masih tetap tergolong ringan apabila dibandingkan dengan dampak perbuatannya terhadap dunia pendidikan, seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan dan merusak prinsip kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang kepala sekolah. Lalu secara lebih lanjut, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian, terkhusus bagi calon Bintara yang berprestasi.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah dalam putusan No. 1093/Pid.B/2023/PN TJK sebaiknya diberikan penjatuhan pidana yang lebih proporsional dengan memperhatikan kedudukan pelaku sebagai pendidik serta dampak yang ditimbulkan terhadap dunia pendidikan. Hukuman yang tegas diperlukan agar mampu menciptakan efek jera, menjaga marwah lembaga pendidikan, serta sebagai pencegahan agar tidak terjadi kembali perbuatan pemalsuan dokumen di dalam dunia pendidikan. Dalam mengambil keputusan, Hakim juga diharapkan mampu memberikan putusan yang tidak hanya berorientasi pada kondisi terdakwa, melainkan juga pada perlindungan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam sistem pendidikan.
2. Guru diharapkan senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pendidikan, khususnya dalam pengelolaan nilai dan penerbitan ijazah. Setiap bentuk perubahan data akademik harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Guru juga harus memiliki keberanian untuk menolak permintaan yang bertentangan dengan hukum, karena pelanggaran terhadap administrasi pendidikan tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Anwar. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Alumni, 1986.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konpres, 2012
- Chazawi,Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers,2012.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Hamzah,Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineku Cipta, 1996.
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Ke_t Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, 2019.
- Hermanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta, Gramedia, 2015.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Kanter dan Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Jakarta, Storia Grafika.. 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1997.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1997.
- Mulyadi.Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Wildan Suyuthi *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, 1984.
- Purnomo, Bambang, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Purwoto Ady, *Pertanggung Jawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis*, DSI, 2024.
- Prastyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2010.
- Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012.
- Saleh, Roeslan *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009.
- , *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, sinar grafika, 2022.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 67.
- Tarik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996.
- Qamar Nurul, Farah syah rezah, *Metode penelitian hukum*, Makssar, Sosial Politic Genius, 2020.

B. Jurnal

Andre,G. Mawey, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Vol 5, 2016.

Achmad.Deni, Firganefi, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, *Justice Publisher*, 2016.

Makanoneng. Doddy, Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen*, Vol.V, No.4, 2016.

Sari, Dewi Kartika, Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai, *Universitas Islam Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Sumber Lain

Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/palsu>

R, Musdalifa, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu, *Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin*, Makasar, 2013.